

**BAB III**

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK**

**PIDANA PENDAHAN**

**BARANG HASIL CURIAN**

**1. PENGERTIAN PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN**

Tindak pidana penadahan barang hasil curian, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah

seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>1</sup>

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya salah satunya fenomena masyarakat yang kerap terjadi adalah tindak pidana

---

<sup>1</sup>Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya), PTRajaGrafindo Persada, Jakarta,

pencurian barang<sup>2</sup>.Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antarlain ilmusosiologi atau pisikologi, dengan maksud untuk mngetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakangejalasosial<sup>3</sup>.

Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHP yang terdiri atas beberapa bagian yaitu antara lain:1) Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, 2) Tindak pidana yang dilakukan sebagai kebiasaan,3) Tindak pidana penadahan ringan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut dalam sub-sub berikut ini:

### ***1. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok***

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang merumuskan aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya:Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun

---

<sup>2</sup>Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diatur Dalam Pasal 365 : "Pencurian yang Didahului Disertaiatau Diikuti dengan Kekerasan dengan Maksud untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian Diancam Pidana Penjara Paling Lama 9Tahun".

<sup>3</sup> bid

atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan<sup>4</sup>.

Semua kata antara koma adalah alternatif. Jadi, cukup satu saja dapat dibuktikan. Maka dalam hal ini ada penadahan dari hasil curian. Dengan adanya kata-kata: menjual, menyewakan, menukarkan, maka seorang pencuri yang menjual, menyewakan, menukarkan hasil curiannya sendiri juga secara harfiah termasuk

---

<sup>4</sup>Sugandha, R., KUHP dan penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 492.

delik ini. Jadi, dua macam kejahatan yang dilakukan, yaitu pencurian dan penadahan. Akan tetapi, berdasarkan teori *wesen nach* (pada hakikatnya) penadahan itu ada dua pihak, yang satu menadahi dan yang lain melakukan kejahatan yang menghasilkan barang itu. Jadi, pencuri yang menjual hasil curiannya tidak termasuk penadahan berdasarkan teori *wesen nach*<sup>5</sup>.

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

a. Unsur-unsur subjektif :

1. Yang ia ketahui
2. Yang secara patut harus dapat ia duga

b. Unsur-unsur objektif :

1. Membeli;
2. Menyewa;
3. Menukar;
4. Menggadai;

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 132-133

- 5.Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian;
- 6.Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
- 7.Menjual;
- 8.Menyewakan;
- 9.Mengangkut;
- 10.Menyimpan;
- 11.Menyembunyikan<sup>6</sup>.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud di atas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan sidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

1. Bahwa terdakwa mengetahui,yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan, dan walaupun dia mengetahuinya dia tetap melakukan perbuatan tersebut;
2. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum,

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Eresco), hlm. 59

seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;

3. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan

Untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang perlu terlebih dahulu dilihat apakah si terdakwa mengetahui, menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, dan adanya kesengajaan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

## ***2. Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan***

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin Undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut:

1. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dengan pembiasaan ini kejahatan-kejahatan yang bersangkutan betul-betul dapat dikatakan dipermudah atau ditolong karena para penjahat sebelumnya sudah tahu kepada siapa mereka dapat menyalurkan barang-barang hasil kejahatan mereka secara aman, dan sudah pantas bahwa mereka ini dihukum lebih berat daripada orang-orang yang melakukan pencuriannya atau penggelapan atau penipuan dan sebagainya<sup>7</sup>.

Hukuman bagi pelaku penadahan yang sudah menjadi kebiasaannya untuk menadah, dan sengaja untuk mencari

---

<sup>7</sup>Ibid.,hlm. 62.



keuntungan dengan cara membeli barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana, hukumannya lebih berat sebagaimana yang telah dimuat di atas.

### **3. Tindak Pidana Penadahan Ringan**

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya: Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, dan Pasal 379<sup>8</sup>.

*Pemeo* mengatakan, “Menadah sama buruknya dengan mencuri”.Maksudnya, penadahan juga merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam KUHP kejahatan penadahan ini disebut “pertolongan jahat”.Akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu..., hlm. 134.

kejahatan” seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai merangsang orang-orang supaya berbuat kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual supaya mendapatkan uang.

Ada dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu:

- 1) Hasil kejahatan atas kekayaan, yaitu dengan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan,
- 2) Hasil dari kejahatan pemalsuan, misalnya uang palsu, diploma palsu, cap palsu. Perbedaan dari kedua jenis hasil kejahatan ini adalah:
  - a) Ada kemungkinan status barang itu berhenti dengan sebutan diperoleh dari kejahatan,
  - b) Tetap merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Sedangkan perbuatan penadah terbagi dua:

- 1) Yang menadah menerima dengan tangannya. Yakni: membeli, menyewa, memakai, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah,

2) Yang menadahi melepaskan barang dari tangannya. Yakni: menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, mengangkut dan menyembunyikan. Perbuatan ini harus ada unsur “dengan maksud hendak mendapat untung”<sup>9</sup>

Menurut pembentuk KUHP Belanda, penadahan tidak dapat digolongkan kepada pesertaan (deelneming) oleh karena pesertaan dilakukan sebelum atau sedang tindak pidana dilakukan, sedangkan tindak pidana penadahan dilakukan sesudah selesai tindak pidana pokok, yaitu pencurian. Tetapi karena penadahan ini dianggap memudahkan tindak pidana pokok tadi yang biasanya pencurian, seperti halnya pembantuan, maka penadahan digolongkan kepada tindak pidana yang bersifat memudahkan (begunstiging)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Wawan Tunggul Alam, Hukum Bicara “Masalah Keluarga, Perdata, Pidana, Hukum Pidana dan Perdata (Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008), hlm. 127-128.

<sup>10</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Eresco), hlm. 129-130.

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan menurut hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Hidup manusia tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik yang tinggal dipedesaan maupun dipertanian. Karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan yang memadai akan sulit untuk menyangkal hidupnya dengan layak. Maka cara yang paling mudah adalah dengan mencuri. Seiring dengan semakin banyaknya barang yang dicuri, maka semakin banyak pula barang yang dapat ditadai.

2. Faktor Lingkungan

Dalam melakukan kejahatan, seseorang tergantung kepada kondisi sosialnya, karena kondisi dalam kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Jika lingkungan pergaulan tempat dia tinggal adalah banyak penjahat nya, maka kemungkinan dia akan jadi penjahat juga, dan sebaliknya kalau seandainya dia tinggal di lingkungan yang baik dia pun akan menjadi baik pula.

### 3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, dan dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah internet dan berbagai macam teknologi lainnya yang canggih, sehingga apapun pekerjaannya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa diselesaikan pekerjaannya secara cepat dengan menggunakan teknologi yang canggih<sup>11</sup>.

Adapun unsur-unsur penadahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni: 1) dari sudut teoritis, dan 2) dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya dari segi sudut pandang para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, terjadinya penadahan itu banyak dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga seseorang mempunyai celah untuk melakukan kejahatan disebabkan faktor-faktor tersebut, baik itu

---

<sup>11</sup>M Shodik Avianonim, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hlm. 27-28

faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor hukum. Karena pemicu seseorang melakukan kejahatan disebabkan adanya peluang atau hukumnya yang kurang efektif<sup>12</sup>

## **2. BAGAIMANA TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL CURIAN**

Dalam Hukum Pidana Islam tidak menyinggung secara khusus tentang kejahatan tindak pidana penadahan, baik dalam Alquran maupun Hadis. Maka sesuatu yang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis terkait dengan kejahatan dan pemberian hukumannya maka diposisikan sebagai takzir, dan penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap pelaku penadahan diberikan oleh ulil al-Amr (pemimpin)<sup>13</sup>.

Dengan kejahatan tindak pidana penadahan termasuk jarimah ta'zir, dimana jarimah ta'zir asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana..., hlm. 79.

<sup>13</sup>Nurul Irfan, M., Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Bumi Aksara)

padajarimah ta'zirhakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimahta'zirini, al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta'zir) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya<sup>14</sup>

Tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud (hukuman syar'i), atau ta'zir (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Jika tindak kriminal baru berupa tuduhan, pelakunya berhak bebas sesuai dengan tuntutan politik agama. Sebaliknya, jika tindak kriminal telah terbukti kuat, pelakunya berhak dikenakan hudud (hukuman syar'i) berdasarkan hukum hukum syar'i.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 48

<sup>15</sup>Al-mawardi, imam, Al- Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam), (Jakarta, Darul Falah, 2012), 358.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu, jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, dan jarimah ta'zir adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain<sup>16</sup>.

**a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Menurut Fikih Jinayah**

Penadahan berasal dari kata dasar tadah, yang berawalan pe-dan akhiran-an. Penadahan dalam bahasa Arab diistilahkan حاوية (penadahan atau menampung) yang berasal dari kata يحوي -حوي yang artinya menghimpun, menadah atau menampung. Dari kata dasar tersebut, maka penadahan dapat diartikan sebagai perbuatan menampung barang hasil kejahatan yaitu pencurian dengan maksud mencari keuntungan.

Penadahan merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran, seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.



curian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas temuannya itu, dan bukan membeli hasil curian tersebut. Dalam penadahan seorang pencuri atau penipu memakan harta pemilik barang dengan cara batil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara batil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harga yang pada umumnya sangat murah.

Dalam Fikih Jinayah tidak ada yang menjelaskan tentang penadahan secara khusus dikarenakan tidak ada kata yang jelas yang mengungkapkan tindakan menampung atau membeli barang hasil curian. Namun jika diurai lebih jauh sebenarnya praktek penadahan dalam Islam dapat diposisikan sebagai orang yang tolong menolong dalam berbuat kejahatan atau orang yang bekerja sama dalam berbuat dosa, dalam Alquran juga telah melarang seseorang tolong menolong dalam kejahatan sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah: 2 yang bunyinya:

مِينَ وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعْبَةً حُلُوا أَلَاءَ أُمَّوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 مُتَجَرِّمِينَكُمْ وَلَا فَاصِّطًا وَلَا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضُوا نَارِيَهُمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَاءِ  
 تَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا وَأَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنَّ قَوْمِ شَنْتَانِ  
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَتَقْوَى أَوْ الْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَال

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah:2)*

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dan dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan. Dikarenakan barang tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadahan disini

menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Adapun dalam Al-quran juga menyebutkan:

أَلَمْ يَنْفَرِيقًا لَتَأْكُلُوا الْحَكَمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوهُ بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِكُمْ

Artinya :

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara batil”.*(Al-Baqarah: 188)

Orang yang menadah adalah menampung harta atau barang orang lain secara batil, yang barangnya itu diperoleh dari kejahatan seperti kejahatan pencurian. “Menadah harta atau barang”. Artinya, mengambil sesuatu yang bukan harta atau barang, dalam artian barang tersebut tidak ada manfaatnya, seperti khamar, maka itu tidak disebut penadahan secara syar’i, karena khamar tidak memiliki kehormatan. Dalam hal ini khamar

juga bukan bagian dari harta, karena harta adalah suatu benda yang mubah, sedangkan khamar adalah benda yang diharamkan. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman duniawi dalam dua jenis, pertama An-Nashiyah. Yaitu hukuman yang sudah ada nashnya, seperti hukuman hudud, qishas dan kedua, Al-Tafwidhiyah. Yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada hakim, seperti hukuman takzir. Kedua jenis hukuman tersebut diharapkan mampu mempersiapkan manusia untuk menjadi warga yang baik dan produktif bagi pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, manusia diwajibkan bekerja dan melarang bersikap malas. Serta mampu memberikan manusia jaminan kehidupan spiritual di akhirat, melalui hak-hak individu dan masyarakat dengan seadil-adilnya, berusaha mencegah segala bentuk kejahatan (jarimah)<sup>17</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mengapa tindak pidana penadahan dikategorikan kepada takzir dan bukan hudud,

---

<sup>17</sup>Abd. Gani Isa, Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya (Yogyakarta: Meugah Pandee, 2013), hlm. 141

maka terlebih dahulu yang perlu kita ketahui adalah Pengertian Hudud dan Takzir,

Pengertian Hudud dan Takzir Secara etimologis hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah<sup>18</sup>.

Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qishas, maupun diyat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara'. Lebih lengkap dari kedua definisi di atas, Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun dalam rangka memaksanya. Sementara itu dalam kamus Al-Mu'jam Al-

---

<sup>18</sup>Nurul Irfan, M., Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Bumi Aksara)

Wasit, tim perumusnya mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana<sup>19</sup>.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu: 1) Jarimah zina, 2) Jarimah qadzaf, 3) Jarimah syurb al-

---

<sup>19</sup>Nurul Irfan, M., Masyrofah, Fiqh Jinayah..., hlm.15

khamr,4) Jarimah pencurian,5) Jarimah hirabah,6) Jarimah riddah, 7) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)<sup>20</sup>.

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan dalam syara

---

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam